

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon 085967031777

Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 095 /K.Bawaslu NB-10/PM 00 02/02/2023

20 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram

di-

tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf b, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf e, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 204 ayat (3), bahwa Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) angka 1 yang

menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 17 ayat (2), bahwa Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.

C Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram bahwa dalam pelaksanaan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 agar:

1. Berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,
2. Memastikan jajaran yang bertugas melaksanakan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan tidak melebihi wewenangnya,
3. Memastikan pemilih penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih dan dimuat pada kolom ragam disabilitas.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provisi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.